



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental sosial atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, perlu mendapatkan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, maka perlu diselenggarakan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
 3. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pendidikan Dasar Menengah;
12. Peraturan Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Proses Pendidikan Khusus Tunanetra, Tunarungu, Tuna grahita, dan Tunalaras;
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 nomor 14);
17. Peraturan Walikota Padang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Penamaan susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan dilingkungan Pemerintah Kota Padang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Padang.
2. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Padang.
3. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
4. Pendidikan Khusus adalah mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional mental, sosial dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
5. Pendidik pada Pendidikan Luar Biasa dan Inklusif adalah guru yang berlatar belakang pendidikan luar biasa dan inklusif atau yang pernah mendapatkan pelatihan pendidikan luar biasa dan inklusif.
6. Guru Pembimbing Khusus yang selanjutnya disingkat GPK adalah Guru dengan latar belakang pendidikan luar biasa atau yang pernah mendapat pelatihan khusus.
7. Pendidikan Inklusif adalah model pendidikan yang mengikut sertakan anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak-anak sebayanya di sekola umum.
8. Anak berkebutuhan khusus yang selanjutnya disingkat ABK adalah anak yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
9. Pendidikan Layanan Khusus yang selanjutnya disingkat PLB adalah pendidikan bagi peserta didik didaerah terpencil dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial, serta tidak mampu dari segi ekonomi.
10. Supervisi adalah pemantauan kegiatan akademik baik pelaksanaan pembelajaran, hingga evaluasi hasil belajar.
11. Klinik pendidikan adalah suatu tempat atau ruang untuk melakukan perbaikan pembelajaran baik didalam maupun diluar kelas untuk semua mata pelajaran, mulai dari perencanaan, proses, hingga evaluasi pembelajaran, guna menghasikan mutu atau prestasi akademik siswa seoptimal mungkin sesuai dengan potensinya.
12. Peran serta masyarakat adalah peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan khusus.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pendidikan Khusus bermaksud memberikan pendidikan, bagi Anak Bantuan Khusus.
- (2) Pendidikan Layanan Khusus bermaksud memberikan layanan Pendidikan bagi peserta didik didaerah terpencil dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial, serta tidak mampu dari segi ekonomi.

Pasal 3

Pendidikan khusus dan Pendidikan Layanan Khusus bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik seoptimal mungkin sesuai kemampuannya.

BAB III
PENDIDIKAN KHUSUS
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Pendidikan Khusus
Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan dan/ atau satuan pendidikan keagamaan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan khusus untuk melayani melalui satuan Program Integrasi, pendidikan Inklusif, dan program percepatan (akselerasi).
- (3) Dalam hal Anak Bantuan Khusus di daerah terpencil dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial serta tidak mampu dari segi ekonomi dapat dilayani pada pendidikan layanan khusus.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat menyelenggarakan satuan pendidikan untuk melayani Anak Berkebutuhan Khusus
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya adalah PLB dan pendidikan inklusif.

Bagian Kedua
Peserta Didik Pendidikan Khusus
Pasal 6

- (1) Peserta didik pendidikan khusus yaitu ABK yang memiliki :
 - a. kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial.
 - b. potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Kelainan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan menjadi ringan, sedang dan berat.
- (3) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dengan tes psikologi atau tenaga ahli.
- (4) Anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi :
 - a. anak superior IQ antara 110 ampai 125;
 - b. anak berbakat IQ antara 125 sampai 140; atau
 - c. anak jenius IQ lebih besar dari 140.

Pasal 7

- (1) Anak berkelainan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. anak yang mengalami gangguan penglihatan;
 - b. anak yang mengalami gangguan pendengaran;
 - c. anak yang mengalami gangguan wicara;
 - d. anak yang mengalami kelainan anggota tubuh; atau
 - e. anak yang mengalami gangguan motorik;

- (2) Anak yang mengalami kelainan emosional mental dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi ;
- anak yang mengalami/memiliki retardasi mental (keterbelakangan).
 - anak yang mengalami/memiliki lamban belajar (slow learners);
 - anak Autis;
 - anak yang mengalami / memiliki kesulitan belajar spesifik;
 - anak yang mengalami/memiliki kesulitan komunikasi; atau
 - anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku;

Pasal 8

- (1) Anak Berkebutuhan Khusus yang dikategorikan kelompok ringan dan sedang dapat mengikuti pendidikan disatuan PLB atau pendidikan inklusif.
- (2) Anak Berkebutuhan Khusus dalam kategori kelompok berat mengikuti pendidikan di satuan PLB.
- (3) Identifikasi kelainan terhadap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) dilakukan oleh guru dan tenaga ahli.

Pasal 9

- (1) Anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dapat mengikuti pendidikan khusus melalui program akselerasi (percepatan).
- (2) Program akselerasi (percepatan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan.
 - ABK memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa diukur dengan tes psikologi ; dan
 - satuan pendidikan penyelenggara telah memenuhi standar nasional pendidikan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pembelajaran Satuan Pendidikan Khusus

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pembelajaran Satuan PLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi jenjang ;
 - Sekolah Dasar Luar Biasa;
 - Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa.
 - Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Sekolah Menengah dan Kejuruan Luar Biasa.
- (2) Lama Pendidikan pada jenjang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ;
 - SDLB sekurang – kurangnya 6 (enam) tahun;
 - SMPLB sekurang – kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - SMALB/SMKLB sekurang–kurangnya 3 (tiga) tahun.
- (3) Pada pendidikan prasekolah, satuan pendidikan Luar Biasa dapat diselenggarakan dalam Taman Kanak–Kanak Luar Biasa (TKLB).
- (4) Lama pendidikan pada TKLB adalah 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun.

Pasal 11

Pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan melalui kelas-kelas yaitu :

- a. kelas khusus adalah peserta didik yang membutuhkan layanan khusus, selama proses belajar mengajar dilaksanakan di kelas khusus (diruang sumber) kecuali dalam kegiatan tertentu;
- b. kelas Praklasikal adalah peserta didik yang memiliki beberapa kelainan yang berkesulitan belajar, gangguan pendengaran, anak lambat belajar;
- c. kelas Praksikal dan Klasikal dengan bimbingan adalah peserta didik yang mengalami gangguan kesulitan belajar, metode dan materi yang diberikan gabungan dari kelas pra klasikal dan kelas reguler;
- d. kelas Klasikal dengan bimbingan adalah kelas yang peserta didiknya memiliki kemampuan integensi rata-rata sampai dengan diatas rata - rata normal, namun mereka mempunyai gangguan bicara dan gangguan motoriknya;
- e. kelas Inklusif Penuh yaitu kelas yang peserta didiknya mengikuti proses belajar mengajar dan bersosialisasi dengan peserta didik reguler.

Pasal 12

- (1) Pembelajaran pada satuan PLB dan/atau pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik.
- (2) Penyesuaian prinsip dengan karakteristik belajar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Kurikulum yang berlaku.
- (3) Kurikulum yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya memuat Penilaian Hasil Belajar.

Pasal 13

- (1) Peserta didik satuan PLB dan satuan pendidikan Inklusif yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau diatas standar nasional pendidikan wajib mengikuti ujian Nasional.
- (2) Peserta didik satuan PLB dan satuan pendidikann inklusif yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan dibawah standar nasional pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Peserta didik satuan PLB dan satuan pendidikan inklusif yang menyelesaikan dan lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan mendapatkan ijazah yang blankonya dikeluarkan oleh pemerintah.
- (2) Peserta didik satuan PLB dan satuan pendidikan inklusif yang memiliki kelainan yang menyelesaikan pendidikan berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan dibawah standar nasional pendidikan mendapatkan surat tanda tamat belajar yang blankonya dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Peserta didik satuan PLB dan satuan pendidikan inklusif yang memperoleh surat tanda tamat belajar dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau satuan pendidikan khusus.

BAB IV
PENDIDIK PADA SATUAN
DAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 15

- (1) Pendidik pada satuan pendidikan luar biasa dan Pendidikan inklusif terdiri dari Guru dan Guru Pembimbing Khusus.
- (2) Guru Pembimbing Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi :
 - a. guru dengan kualifikasi pendidikan khusus yang diberi tugas di satuan pendidikan reguler.
 - b. guru mendapat Pelatihan kompetensi Anak Berkebutuhan Khusus; dan
 - c. guru yang memperoleh kompetensi melalui klinik–klinik pendidikan anak berkebutuhan khusus.

Pasal 16

- (1) Pendidik pada satuan PLB atau pendidikan inklusif mempunyai hak mendapatkan tambahan penghasilan.
- (2) Guru Kelas dan/ atau Guru Mata Pelajaran pada satuan PLB atau pendidikan inklusif wajib untuk :
 - a. menyusun perencanaan pembelajaran;
 - b. melaksanakan pembelajaran sebaik mungkin.
 - c. mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran
 - d. melaksanakan tindak lanjut.
 - e. memberikan pembelajaran secara adil dan tidak diskriminatif
 - f. selalu mengkomunikasikan proses hingga hasil belajar peserta didik kepada orang tua siswa.

Pasal 17

Guru Pembimbing Khusus bertugas ;

- a. menyusun instrument asesmen pendidikan bersama tenaga ahli, guru kelas dan atau guru mata pelajaran;
- b. membangun system koordinasi antar guru, pihak sekolah dan orang tua siswa;
- c. memberikan bimbingan kepada ABK;
- d. melaksanakan pendampingan kepada guru kelas atau guru mata pelajaran;
- e. memberikan bantuan layanan khusus bagi anak–anak yang mengalami hambatan dalam mengikuti pembelajaran di kelas umum;
- f. berbagi pengalaman pada guru kelas dan guru mata pelajaran;
- g. memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus kepada anak–anak selama mengikuti kegiatan pembelajaran.

BAB V
PENGADAAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA
PADA SATUAN PLB DAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 18

- (1) Pengadaan dan pendayagunaan tenaga kependidikan dan tenaga ahli, program rehabilitasi, buku pelajaran, peralatan pendidikan khusus, peralatan rehabilitasi, tempat belajar, ruang rehabilitasi, tanah dan gedung beserta pemeliharaannya dari satuan PLB dan Pendidikan inklusif yang diselenggarakan oleh pemerintah.

- (2) Pengadaan dan pendayagunaan lembaga pendidikan dan tenaga ahli, program rehabilitasi, buku pelajaran, peralatan pendidikan khusus, peralatan rehabilitasi, tempat belajar, ruang rehabilitasi, tanah dan gedung beserta pemeliharanya dari satuan PLB dan pendidikan inklusif yang diselenggarakan oleh masyarakat merupakan tanggung jawab yayasannya.
- (3) Selain oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tanggung jawab dapat dilakukan bersama – sama oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 19

Pemerintah Daerah wajib mengupayakan tindak lanjut pada keluaran satuan PLB dan pendidikan inklusif untuk dapat mengakses dunia kerja dan/atau wirausaha dengan mengintensifkan kinerja antar instansi serta menjalin kerjasama dengan Swasta.

BAB VI

PERSYARATAN DAN MANAJEMEN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ;

- a. mendapat dukungan orang tua dan masyarakat;
- b. memiliki siswa Anak Berkebutuhan Khusus / inklusif;
- c. memiliki sekurang-kurangnya satu guru berlatar belakang pendidikan khusus atau pernah mendapat pelatihan kompetensi Anak Berkebutuhan Khusus.

Pasal 21

Pendidikan inklusif wajib memiliki sarana dan prasarana yang meliputi ;

- a. sarana dan Prasarana Umum sebagaimana diatur dalam Standar Nasional Pendidikan.
- b. sarana dan prasarana khusus.

Pasal 22

Sarana dan prasarana khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi :

- a. alat asesmen orientasi dan mobilita, alat bantu pelajaran, alat bantu visual, alat bantu auditif dan alat latihan fisik bagi tunanetra;
- b. alat asesmen, alat bantu dengar, latihan bina diri persepsi bunyi/irama, alat bantu belajar dan alat latihan fisik bagi tunarungu/gangguan komunikasi;
- c. alat asesmen, alat latihan sensori visual, latihan sensori perabaan, sensori pengecap dan prasarana, latihan bina diri, konsep dan symbol bilangan, kreativitas dan daya pikir, alat pengajaran bahasa, latihan perceptual motor bagi tunagrahita;
- d. alat asesmen, alat latihan sensori fisik, latihan bina diri, alat orthotika dan prostatik, alat bantu belajar bagi tunadaksa;
- e. alat asesmen gangguan perilaku, alat terapi perilaku, alat terapi fisik bagi tunalaras;
- f. alat asesmen, alat bantu ajar, dan bahan ajar bagi anak berbakat;
- g. alat asesmen, alat bantu bahan ajar remedial, dan ruang remedial bagi anak yang mengalami kesulitan belajar.

Bagian Kedua
Manajemen Pendidikan inklusif
Pasal 23

- (1) Komponen–komponen manajemen pendidikan inklusif terdiri dari manajemen;
 - a. kesiswaan;
 - b. kurikulum;
 - c. pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - d. sarana dan Prsarana;
 - e. keuangan;
 - f. lingkungan (Hubungan Sekolah dan masyarakat);
 - g. pelayanan Khusus.
- (2) Manajemen Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang–undangan,

BAB VII
PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS
Pasal 24

Pendidikan layanan khusus wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya mengatasi kesulitan peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan yang disebabkan oleh ;

- a. peserta didik tinggal di daerah terpencil;
- b. mengalami bencana alam;
- c. mengalami bencana sosial, dan;
- d. tidak mampu dari segi ekonomi,

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 25

Bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan satuan PLB dan Pendidikan Inklusif meliputi :

- a. penyelenggaraan satuan PLB dan pendidikan inklusif;
- b. pengadaan dan pemberian bantuan pendidik, Guru Pembimbing Khusus dan atau Tenaga Ahli;
- c. pengadaan dana dan pemberian bantuan dalam bentuk wakaf, hibah, sumbangan, beasiswa, maupun sarana dan prasarana lainnya untuk kegiatan pembelajaran;
- d. pemberian pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan penyelenggaraan satuan PLB dan pendidikan inklusif;
- e. pemberian bantuan dana kerja sama dalam penelitian dan pengembangan;
- f. membantu dalam merencanakan, memonitoring, dan mengevaluasi keterlaksanaan satuan PLB dan pendidikan inklusif;
- g. membantu pengorganisasian kelembagaan dalam satuan PLB dan pendidikan inklusif;
- h. membantu mengarahkan dalam pelaksanaan satuan PLB dan pendidikan inklusif;
- i. bantuan profesional dalam melakukan modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar yang asesibel.

BAB IX
KERJASAMA SATUAN DAN PENDIDIKAN INKLUSIF
Pasal 26

Penyelenggaraan satuan PLB dan pendidikan inklusif dapat bekerjasama dan membangun jaringan dengan satuan pendidikan khusus, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat, klinik terapi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 15 Juli 2013

WALIKOTA PADANG,

D t o

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 15 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

D t o

SYAFRIL BASYIR

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2013 NOMOR 19.